

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari pungutan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak menjadi sumber dana bagi negara untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi negara. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sebuah kewajiban warga negara baik untuk orang pribadi atau badan dengan tidak dapat merasakan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.




Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2023)

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar 1.1, penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan 17% dari tahun 2019 sebesar Rp1.546.141,90 miliar menjadi Rp1.285.136,32. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang dialami seluruh dunia. Pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami pemulihan dengan kenaikan 20% sebesar Rp1.547.841,10 miliar. Di tahun 2022, penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan 24% sebesar Rp1.924.937,50 miliar yang

menunjukkan jika penerimaan pajak telah mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya.



Sumber: Bisnis.com (Data diolah, 2024)

Gambar 1.2 Tren Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (2018-2022)

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2018-2022 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Badan	58,86	65,47	60,16	61,27	67,15
OP Karyawan	71,83	73,23	85,41	98,73	93,71
OP nonkaryawan	74,28	75,93	52,44	45,53	69,11
Total	71,10	73,06	77,63	84,07	86,80

Sumber: Bisnis.com (2023)

Gambar 1.3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2018-2022

Dilansir dari Bisnis.com, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan terkait tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang terus meningkat 15,7% dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun tren yang dilaporkan terus meningkat, namun jumlah Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan mengalami fluktuatif dan cenderung tidak naik signifikan. Pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Badan tercatat sebanyak 1,45 juta dan pada tahun 2022 tercatat 1,57 juta. Pada periode yang sama, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tercatat 13,75 juta dan 13,84 juta. Direktur Jendral Pajak, Suryo Utomo mengatakan jika kenaikan rasio didukung dengan adanya optimalisasi perluasan basis pemajakan, salah satunya melanjutkan program pengungkapan

Nabilah Adzhani, 2024

MODERASI CORPORATE GOVERNANCE ATAS PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sukarela (PPS). Selain itu, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi perpajakan kepada wajib pajak individu yang memiliki penghasilan tinggi beserta grup dan ekonomi digital yang juga mendorong keberhasilan DJP dalam pencapaian target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut (Bisnis.com, 2023).

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada saat ini (Investor.id, 2021). Putu Oka menjelaskan jika Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugian selama lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat, namun perusahaan tetap dapat beroperasi bahkan mengembangkan usaha di Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat total dari Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugian dari 2015 sampai 2019 mencapai 9.496 Wajib Pajak dengan peningkatan 83% dari periode 2012-2016 sebanyak 5.199 Wajib Pajak yang dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak (Investor.id, 2021).

Selain itu, berdasarkan jumlah penerimaan pajak di tahun 2020 pada gambar 1.1 menunjukkan adanya penurunan, tetapi angka tren kepatuhan pajak pada gambar 1.2 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat disebabkan dari adanya penurunan kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan karyawan seperti yang ditunjukkan pada gambar rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2018-2022 pada gambar 1.3.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghitung, menyeter, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Pemberian wewenang untuk wajib pajak pada *self-assessment system* memberikan keleluasaan bagi wajib pajak, tetapi keleluasaan tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak agar meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Meskipun penerimaan pajak yang diterima oleh negara mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan jika wajib pajak melakukan tindakan ketidakpatuhan. Salah satu tindakan ketidakpatuhan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tindakan ini bersifat legal dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak yang harus dibayarkan (Swingly & Sukartha, 2015). Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan upaya dalam menekan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak dilakukan sebab laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang tinggi dan dapat merugikan perusahaan serta memicu terjadinya tindakan penghindaran pajak (Septiadi et al., 2017). Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan menghasilkan laporan keuangan dengan kondisi yang tidak sebenarnya dan akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang akan diterima oleh negara.

Pada tahun 2020 dilansir dari situs Kontan, pihak Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan terkait temuan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang menyebabkan negara mengalami kerugian dengan estimasi sebesar Rp68,7 triliun per tahun. *Tax Justice Network* juga melaporkan dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* jika Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar US\$4,86 miliar per tahun akibat dari penghindaran pajak. Kedua nominal tersebut memiliki besar yang sama apabila menggunakan kurs rupiah, yaitu Rp14.149 per dollar Amerika Serikat (Kontan, 2020).

Penghindaran pajak di Indonesia pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang merupakan salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Dilansir dari situs Kompasiana, PT Adaro diduga melakukan *transfer pricing* dengan melewati anak usahanya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro adalah menjual batu bara dengan harga murah ke perusahaan anak di Singapura yang kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan pajak yang dikenakan pada PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah sebesar Rp1,75 triliun dari yang seharusnya dibayarkan (Kompasiana, 2022).

Singapura memiliki otoritas pajak yang dikenal dengan *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*. Sebagai otoritas pajak negara, IRAS memiliki sumber informasi yang kuat dalam mengumpulkan informasi intelijen terkait skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Peng (2021) menjelaskan jika IRAS dalam laporan rutin tahunannya telah melaporkan pemulihan pajak dan denda sebesar \$367 juta melalui pemeriksaan pajak selama tahun keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Pada laporan tersebut tidak disebutkan seberapa besar pajak yang diperoleh kembali dari adanya penghindaran pajak. Akan tetapi Singapura diperkirakan mengalami kerugian sekitar US\$2,8 miliar per tahun dari adanya penyalahgunaan pajak perusahaan yang kemungkinan dapat melemahkan upaya pemerintah Singapura dalam melindungi pajak negara.

Dilansir dari Jakarta Globe, pada tahun 2020 pihak Indonesia melakukan pembaruan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (*Double Tax Avoidance Agreement*) dengan Singapura yang di dalamnya membahas beberapa pembahasan dan dua diantaranya adalah mengenai penurunan tarif pajak atas royalti dan laba bersih yang beroperasi di kedua negara. Perundingan terkait revisi perjanjian penghindaran pajak berganda telah dilakukan hampir dua tahun oleh pihak Indonesia dan Singapura yang menjadi salah satu bentuk kerja sama bilateral kedua negara (Jakarta Globe, 2020). Kedua negara tersebut juga melakukan perjanjian terkait penghindaran pajak dan pertukaran informasi. Dilansir dari ASEAN Briefing, peraturan tersebut dibuat dan akan diterapkan secara efektif pada 1 Januari 2022 dalam pencegahan penghindaran pajak dan melakukan pertukaran informasi perpajakan (ASEAN Briefing, 2020). Dengan adanya perjanjian dari Indonesia dan Singapura disertai dengan perbedaan peraturan perpajakan di setiap negara dan Singapura menjadi salah satu negara dimana praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Indonesia, hal ini dapat menjadi dasar penelitian untuk melihat apakah perjanjian yang terjadi di kedua negara tersebut dapat memberikan dampak perusahaan di kedua negara untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya, Puspitasari & Njit (2022), Anastasia

& Situmorang (2021), Veronika & Yohanes (2022), Nabila & Ramdani (2022), Juliana & Stiawan (2022), Dewi et al. (2022), Sulaeman (2021), Minawati et al., (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), dan Ivena & Handayani (2022). Dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya *sales growth* (Tebiono & Sukadana, 2019), *capital intensity* (Joni & Gunawan, 2021), *earnings management* (Permani et al., 2023), *financial distress* (Fauziyah & Sumarta, 2023), *leverage* (Anggraeni & Febrianti, 2019), ukuran perusahaan (Nyman et al., 2022), *transfer pricing* (Irawan et al., 2020), koneksi politik (Sahrir et al., 2021), *tunnelling incentive* (Nurulita & Yulianto, 2023), *corporate social responsibility* (Wirawan & Yuniarwati, 2022), umur perusahaan (Sinambela & Nuraini, 2021), *corporate governance* (Panjaitan et al., 2021), intensitas aset tetap (Nursida & Pratami, 2022), *liquidity* (Pasaribu & Mulyani, 2019), *debt to equity ratio* (Indrasafitri & Rachman, 2023), dan faktor-faktor lainnya.

Dari banyaknya faktor, manajemen laba menjadi salah satu faktor yang memotivasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Manajemen laba (*earnings management*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba pada suatu periode berjalan tanpa menyebabkan efek jangka panjang dalam mendapatkan laba (Wardani et al., 2019). Manajemen laba dilakukan oleh pihak manajer untuk mengatur dan mempengaruhi terkait informasi dari laporan keuangan perusahaan agar kinerja tetap terlihat baik. Hal tersebut dilakukan karena ada perbedaan kepentingan di dalam perusahaan yang menimbulkan masalah keagenan. Oleh sebab itu, manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan didasari motivasi pajak akan berujung dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Setiorini et al., 2017). Dalam menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar laba yang diperoleh dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik (Nugroho et al., 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk meneliti terkait pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Faisal (2023) menunjukkan jika manajemen laba berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba dilakukan karena perusahaan menganggap jika pembayaran pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga manajemen laba digunakan untuk mengefisiensi pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2019), Maitriyadewi & Noviari (2020), dan Marfiana & Putra (2021). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hadiwibowo et al. (2023) yang menyatakan jika manajemen laba tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021) menunjukkan jika manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Manajemen laba tidak dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghindari beban pajak karena khawatir akan memperburuk citra perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Henny (2019), Alam & Fidiana (2019), dan Carrolline et al. (2021)

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governance*. *Corporate governance* adalah perangkat atau rangkaian kebijakan pada suatu perusahaan dalam mengawasi, mengontrol, dan mengelola agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dengan baik. *Corporate governance* menjelaskan bagaimana aturan serta prosedur yang dilakukan perusahaan dalam pengambilan keputusan pada suatu kebijakan sehingga tujuan dan pemantauan kinerja perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dan terlaksana dengan baik (Putri & Lawita, 2020). Oleh karena itu *corporate governance* memiliki peran dalam perusahaan ketika melakukan pengambilan keputusan, salah satunya pengambilan keputusan dalam perpajakan perusahaan.

Lestari & Ovami (2020) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang baik adalah ketika prinsip *fairness, transparency, accountability, responsibility*, dan *independency* terlaksana dengan baik, maka kepatuhan perpajakan perusahaan juga terlaksana dengan baik. Pelaksanaan *corporate governance* dapat dilihat dari unsur-unsur dari mekanisme *corporate governance* itu sendiri. Mekanisme dari *corporate governance* diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit dapat mencerminkan apakah *corporate governance* terlaksana dengan baik atau tidak.

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari afiliasi atau tidak memiliki hubungan dengan pihak perusahaan, sehingga komisaris independen dianggap bebas dari praktik atau tanggung jawab apapun yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Doho & Santoso, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maruti & Nadi (2023) menunjukkan jika komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan untuk meminimalisir adanya tindakan atau praktik penghindaran pajak. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin besar tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Amaliyah & Rachmawati (2019).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam bertanggung jawab dan membantu dewan komisaris menjalankan tugas termasuk memantau manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Yohan & Pradipta, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari & Susilowati (2021) menunjukkan jika komite audit memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka dapat meningkatkan monitoring kinerja manajer dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat meminimalisir penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) dan Jalil (2019).

Baik atau buruknya pengambilan keputusan terkait tindakan perpajakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh keberadaan *corporate governance* dalam perusahaan. Apabila setiap bagian dari *corporate governance* melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik, maka perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan dan mengambil keputusan yang baik untuk perpajakan perusahaan tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk meneliti terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian terkait moderasi *corporate governance* atas pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* masih jarang dilakukan sehingga penelitian terdahulu sulit untuk ditemukan. Penelitian terdahulu terkait pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* dengan moderasi *corporate governance* yang dapat ditemukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2021) dan Prismanitra (2021). Berdasarkan hasil penelitian Ramadhan et al. (2021), moderasi dari *good corporate governance* mampu menghubungkan *earnings management* (manajemen laba) terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dengan keberadaan dari *good corporate governance* dapat membuat pihak manajemen untuk lebih mempertimbangan serta berhati-hati untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara manajemen laba.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Prismanitra (2021) menunjukkan jika *good corporate governance* tidak sepenuhnya dapat memberikan pengaruh dalam memoderasi manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan proksi dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Jumlah banyaknya komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh kepada pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Komite audit pada hasil penelitian menunjukkan tidak terbukti dalam memoderasi antara manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan jika kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* karena dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen seperti manajemen laba.

Pada tahun 2021 yang lalu dilansir dari Bisnis.coms, otoritas pajak di bawah pimpinan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memprioritaskan target di empat sektor, yaitu informasi dan komunikasi, makanan dan minuman, perdagangan, serta farmasi dan kesehatan. Keempat sektor tersebut dianggap menjadi sektor-sektor yang dapat bertahan di kondisi ekonomi yang tengah tertekan karena pandemi *Covid-19*. Oleh sebab itu, keempat sektor tersebut menjadi sektor yang

diprioritaskan dalam proses pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan penggalan potensi melalui perluasan basis pajak (Bisnis.com, 2021).

Perusahaan kesehatan dipilih menjadi objek penelitian karena sektor kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara, terutama setelah terjadinya pandemi *Covid-19* yang membuat perusahaan di sektor kesehatan meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan dan mendistribusikan alat-alat dan obat-obatan dengan baik. Kesadaran akan kesehatan yang semakin tinggi membuat perusahaan di sektor kesehatan berusaha memberikan kinerja terbaik dan berkompeten. Dengan demikian perusahaan juga memperoleh pendapatan yang tinggi dari pelayanan serta pembelian alat-alat dan obat-obatan oleh masyarakat.

Selain itu, perusahaan di sektor teknologi dipilih menjadi objek penelitian kedua setelah perusahaan di sektor kesehatan. Sektor teknologi menjadi hal yang penting selama pandemi *Covid-19* berlangsung karena seluruh kelangsungan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat dibatasi dan dilakukan secara daring atau tanpa tatap muka secara langsung. Oleh karena itu peran teknologi terus dibutuhkan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan secara daring atau tanpa tatap muka secara langsung. Dengan meningkatnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan, pajak yang harus dibayar akan meningkat. Hal tersebut dapat memicu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dipengaruhi manajemen laba dengan moderasi dari *corporate governance* membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pengujian moderasi dari *corporate governance*, tahun penelitian, sektor-sektor yang diteliti, serta negara yang akan diteliti lebih diperluas menjadi dua negara berdasarkan fenomena yang terjadi. Dengan perbedaan tersebut, penelitian akan dilakukan pada perusahaan sektor kesehatan dan teknologi di Indonesia dan Singapura pada periode tahun 2019 hingga 2022.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Moderasi *Corporate Governance* Atas Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan dan**

Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura Tahun 2019-2022)”. Tahun 2019-2022)”).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari pokok pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan baru serta pengembangan penelitian selanjutnya terkait manajemen laba dengan moderasi *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan terkait penerapan manajemen laba dengan moderasi *corporate governance* bagi perusahaan sektor kesehatan dan sektor teknologi di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk pemerintah kedua negara akan praktik manajemen laba dan *corporate governance* dalam perpajakan negara.